

# GOOD GOVERNANCE DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA: ANALISIS PADA PEMERINTAH DESA MOAIN DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Engrith Grafelia Leunupun<sup>1</sup>; Thimotina Killay<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi PSDKU Universitas Pattimura  
Jln. Kampung Babar, Tiakur Kab. Maluku Barat Daya  
E-mail : [engrith.leunupun@lecturer.unpatti.ac.id](mailto:engrith.leunupun@lecturer.unpatti.ac.id) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to examine how the principles of Good Governance, such as transparency, accountability, participation, and responsiveness, are implemented in Moain Village, Southwest Maluku Regency. It also aims to determine how the application of these principles affects the effectiveness of village fund management. This study uses a descriptive qualitative approach by collecting data through observation, focused discussions, and documentation of village financial reports. The results show that the Moain Village Government has carried out good participation and responsiveness through Village Deliberations tailored to the local agro-tourism potential. Accountability also increased after the socialization of the regulation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. However, the effectiveness of village fund management still faces challenges, such as limited human resource capacity in mastering financial information technology and the geographical constraints of the archipelago. This study concludes that improving regulatory literacy and administrative digitization are crucial to optimize the effectiveness of village funds in underdeveloped, frontier, and outermost regions.

**Keywords:** *Good Governance, Village Fund Management, Effectiveness of Village Fund Management*

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Desa kini tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan telah berubah menjadi subjek dengan otoritas penuh untuk mengatur tata kelola dan keuangannya secara mandiri. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan oleh pemerintah pusat, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Namun, pengelolaan keuangan dalam jumlah besar oleh pemerintah desa juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Tanpa adanya sistem pengawasan yang memadai dan tata kelola yang efektif, dana desa rawan mengalami penyalahgunaan, korupsi, atau kesalahan dalam memyalurkan manfaat dari program

yang telah ditetapkan. Di sinilah pentingnya penerapan prinsip *Good Governance* (GG). Prinsip-prinsip GG meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, yang menjadi pondasi utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.

Desa Moain, yang terletak di Kepulauan Moea, Kabupaten Maluku Barat Daya, menghadapi sejumlah tantangan kompleks, termasuk aksesibilitas geografis yang terbatas dan minimnya ketersediaan informasi. Hambatan ini diperparah oleh terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat aparatur desa serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawasan keuangan. Berdasarkan hasil observasi awal serta kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, muncul kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi seberapa jauh prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik telah diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Hal ini mencakup proses perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban di Desa Moain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan antara penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Moain. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya di wilayah kepulauan seperti Desa Moain.

### **Good Governance dalam Pemerintahan Desa**

Good Governance (tata kelola yang baik) merupakan kunci utama efektivitas pengelolaan Dana Desa, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan berdaya guna. Pentingnya Good Governance dalam Pemerintahan merupakan serangkaian proses yang diterapkan di organisasi publik dengan tujuan menentukan dan mengimplementasikan keputusan secara efektif. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting dalam pemerintahan desa mengingat desa memiliki otonomi untuk mengelola anggaran yang cukup besar. Dengan adanya tata kelola yang baik, para aparatur desa dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan kepentingan masyarakat dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan meliputi (1) transparansi yaitu prinsip yang memastikan bahwa masyarakat memiliki akses luas terhadap informasi terkait keuangan desa. Transparansi mencakup publikasi dokumen-dokumen seperti APBDes, laporan realisasi, hingga informasi proyek melalui media yang mudah diakses oleh warga, termasuk baliho di lokasi proyek. (2) Akuntabilitas, dalam prinsip ini

pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada publik. Tujuannya adalah mencapai hasil yang sesuai dengan perencanaan dan keinginan masyarakat. (3) Partisipasi, prinsip ini melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan adalah aspek penting dari Good Governance. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui forum seperti Musyawarah Desa yang mencakup tahapan perencanaan hingga pengawasan jalannya program pembangunan. (4) Responsivitas dalam pengelolaan Dana Desa adalah kemampuan dan kecepatan pemerintah desa dalam menanggapi kebutuhan, aspirasi, serta keluhan nyata masyarakat. Prinsip ini memastikan anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar menyelesaikan masalah mendesak di lapangan.

### **Pengelolaan Dana Desa Dana Desa**

Pengelolaan dana desa merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, khusus untuk pembangunan desa. Sesuai regulasi, siklus pengelolaan dana desa meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Perencanaan yakni menyusun RKP Desa dan APBDes sebagai dasar pengeluaran anggaran desa.
2. Pelaksanaan yakni mengelola penerimaan dan pengeluaran dana berdasarkan pos anggaran yang telah ditentukan.
3. Penatausahaan yakni mencatat setiap transaksi keuangan dalam buku kas umum untuk mendokumentasikan jalannya anggaran.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban yakni melaporkan realisasi penggunaan dana kepada pihak yang berwenang seperti bupati atau wali kota serta kepada masyarakat setempat.

### **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

Efektivitas merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara optimal. Dalam konteks dana desa, efektivitas pengelolaan diukur berdasarkan beberapa aspek penting:

1. Ketepatan Sasaran: menilai sejauh mana dana desa dialokasikan untuk program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Kemanfaatan: mengukur dampak nyata dari hasil pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup warga desa, baik secara sosial maupun ekonomi.
3. Kepatuhan: mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dengan regulasi yang berlaku, seperti UU Desa serta berbagai peraturan menteri terkait pengelolaan dana desa.

### **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Moain, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik khas wilayah kepulauan, yang menghadirkan tantangan aksesibilitas terhadap kebijakan dan regulasi yang berasal dari pemerintah pusat. Penelitian ini melibatkan beberapa subjek utama yang dianggap relevan, yaitu: (1) Aparatur Pemerintah Desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, yang bertindak sebagai pengelola anggaran desa. (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berperan sebagai entitas pengawas dalam pengelolaan dana desa. (3) Perwakilan masyarakat desa yang secara langsung berperan sebagai kelompok penerima manfaat dari hasil pengelolaan tersebut.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama berikut:

1. Observasi: Melibatkan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan proses administrasi desa serta kondisi fisik

hasil pembangunan sebagai output pengelolaan dana desa.

2. Diskusi Terarah (Focus Group Discussion atau FGD): Mengadakan dialog interaktif dengan para perangkat desa untuk mengidentifikasi kendala teknis terkait implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3. Dokumentasi: Melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen kunci seperti laporan keuangan desa, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data: Proses ini melibatkan seleksi dan penyederhanaan data penting yang diperoleh dari observasi lapangan dan hasil diskusi kelompok terarah untuk memfokuskan pada data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data: Penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk teks naratif, matriks, atau grafik untuk menggambarkan penerapan indikator *Good Governance* (GG), yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
3. Penarikan Kesimpulan: Tahap akhir ini bertujuan merumuskan hasil temuan penelitian berdasarkan analisis data, khususnya terkait tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan dana desa di lokasi penelitian

### **HASIL**

Penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Moain telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *Good*

*Governance* dalam tata kelola dana desa, meskipun masih terdapat tantangan yang signifikan. Dari perspektif transparansi, langkah awal telah diambil dengan menyampaikan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka. Dalam hal akuntabilitas, baik dari aspek manajerial maupun hukum, telah terjadi perbaikan yang mencerminkan keselarasan antara pelaporan administratif dan realisasi fisik di lapangan. Dari sisi partisipasi, keterlibatan masyarakat melalui forum Musyawarah Desa secara umum cukup aktif, terutama dalam pengambilan keputusan terkait prioritas pembangunan. Serta dari sisi responsivitas pemerintah desa juga bisa dilihat dari kesediaan mereka untuk melakukan adaptasi administratif. Ketika ada perubahan regulasi, seperti perubahan ke Permendagri No. 20 Tahun 2018, pemerintah desa menunjukkan sikap yang terbuka untuk menerima bantuan dan sosialisasi. Ini membantu mereka memperbaiki kelemahan dalam membuat laporan keuangan.

## PEMBAHASAN

Desa Moain terletak di Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Desa ini memiliki potensi besar di sektor agrowisata dan sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, serta perikanan. Namun, desa ini juga menghadapi tantangan dalam mengelola dana desa yang cukup signifikan, terutama karena terbatasnya akses informasi akibat kendala geografis. Saat ini, pemerintah desa fokus pada upaya menyelaraskan pembangunan fisik dengan tata kelola administrasi yang sesuai dengan regulasi terbaru, terutama mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penerapan prinsip berdasarkan hasil analisis di Desa Moain menunjukkan beberapa perkembangan sebagai berikut:

1. **Transparansi;** Pemerintah Desa Moain telah berupaya meningkatkan keterbukaan informasi, meskipun hasilnya masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut. Informasi terkait APBDes mulai disampaikan kepada masyarakat, namun distribusi dan aksesibilitas informasi

tersebut masih perlu diperluas melalui media yang lebih efektif agar seluruh lapisan masyarakat dapat menerima informasi secara merata dan mencegah terjadinya asimetri informasi.

2. **Akuntabilitas;** Kesadaran aparatur desa tentang pentingnya akuntabilitas semakin meningkat. Hal ini tercermin dari adanya upaya mencocokkan laporan realisasi kegiatan dengan bukti fisik di lapangan. Pemerintah desa mulai memahami bahwa setiap pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan kepada masyarakat melalui forum resmi.
3. **Partisipasi;** Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa di Desa Moain tergolong tinggi, dengan warga aktif mengusulkan prioritas program pembangunan. Namun demikian, keterlibatan masyarakat masih cenderung terbatas pada tahap awal perencanaan, partisipasi di tahap pengawasan pelaksanaan proyek perlu didorong lebih lanjut untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan transparan.
4. **Responsivitas;** Pemerintah Desa Moain sangat responsif dalam merencanakan pembangunan desa. Mereka mengadakan Musyawarah Desa yang tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga menjadi kesempatan bagi warga untuk mengusulkan program yang sesuai dengan potensi desa. Misalnya, mereka mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan agrowisata dan memperkuat infrastruktur pertanian, karena sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Ini menunjukkan bahwa perangkat desa dapat menyerap usulan dari warga dan membuat kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan desa.
5. **Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Moain** mulai mengalami peningkatan setelah adanya program edukasi dan pendampingan.

Beberapa indikator perbaikan yang dapat dicatat antara lain:

- a. Ketepatan Sasaran; Program pembangunan mulai diarahkan untuk memberdayakan potensi lokal desa, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor agrowisata.
- b. Kepatuhan Regulasi; Aparatur desa secara bertahap memahami teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa meskipun masih memerlukan bimbingan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi.

Meskipun menunjukkan progres positif, penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa kendala yang menghambat penerapan *Good Governance* secara optimal di Desa Moain yaitu Kapasitas SDM yang mana masih terbatasnya pemahaman teknis aparatur desa terkait penggunaan aplikasi keuangan serta kesulitan dalam mengikuti dinamika regulasi yang kerap berubah-ubah.

Kemudian masalah administratif yang mana belum maksimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) akibat belum rampungnya Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi payung hukum untuk pengelolaan tersebut.

## SIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* (GG) di Desa Moain sudah efektif. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Partisipasi dan responsivitas masyarakat Desa Moain sangat baik. Pemerintah desa mampu menyerap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes). Mereka juga mampu mengalokasikan anggaran untuk potensi lokal seperti agrowisata, meskipun Desa Moain memiliki tantangan geografis yang besar. Peningkatan akuntabilitas juga terlihat setelah adanya kegiatan sosialisasi.

Namun, masih ada beberapa hambatan. Keterbatasan kapasitas sumber

daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi informasi keuangan masih menjadi masalah. Selain itu, payung hukum untuk Pendapatan Asli Desa juga belum optimal. Keberlanjutan tata kelola yang baik di Desa Moain sangat bergantung pada pendampingan teknis yang konsisten. Dengan pendampingan ini, Desa Moain dapat mengatasi kendala aksesibilitas dan digitalisasi di wilayah kepulauan Kabupaten Maluku Barat Daya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif “Epistemologi Islam.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870–880. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>
- Iswanto, Y. K. (2015).

- Akuntabilitas Publik Dalam Proses Hukum Menuju Tata Kelola. *Lex Administratum*, 3(8), 13–22.
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.). Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi). 7823–7830.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Mufiz, A. (n.d.). Pengertian Dasar Administrasi Publik. Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*,  
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.12833>(2), 92–107.
- Papilaya, J. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 77.  
<https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>
- Prasetyo, E., Hunainah, H., & Maulana, R. (2024). The Urgency of Enhancing Village Fund Governance in Serang Regency. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 304–326.  
<https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11479>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908.  
<https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>